



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.2 - Sp.5 Timika, Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/420.1 / 2024

Memperhatikan SK Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/417 / 2024 Tanggal : 01 Juli 2024 Perihal :
Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan " SKB DISTRIK MIMIKA BARAT " dan berdasarkan hasil
Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan
yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	SKB DISTRIK MIMIKA BARAT
Jenis Pendidikan	:	Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Cendrawasih Kokonao
Kelurahan	:	Kokonao
Distrik	:	Mimika Barat
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

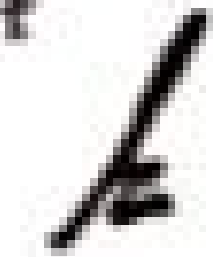
2. Penyelenggara wajib :

2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 02 Juli 2024

Kepala Dinas, 



JENI O USMANY, S.Pd.M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19980811 199903 2 007